

LAMPIRAN LIX : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI  
NOMOR : 399/K/X-XIII.2/9/2016  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016

---

# RENCANA STRATEGIS

## BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

---



**INTEGRITAS, INDEPENDENSI, PROFESIONALISME**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
APRIL 2016**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilaksanakan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya.



Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015, yang merupakan Rencana Jangka Menengah Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 disusun dengan mempertimbangkan pencapaian Renstra periode Tahun 2011-2015 sebagaimana diungkapkan dalam hasil evaluasi Direktorat PSMK Ditama Revbang maupun Inspektorat Utama. Selain itu, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 juga dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang diharapkan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang dapat diketahui dari kebijakan pemeriksaan Tahun 2016-2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, tugas dan wewenang BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dapat secara nyata diimplementasikan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK yang didasari oleh penegakan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 juga harus mampu meningkatkan sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan kelembagaan dalam mencapai tujuan bernegara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, mempunyai akuntabilitas dan transparansi yang memadai, sesuai dengan standar-standar pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 diharapkan dapat mendorong peran serta semua pejabat struktural, pejabat fungsional pemeriksa, semua staf sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan tugas pengabdianya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah di seluruh lingkungan pemerintah daerah, dan lembaga terkait terdi lingkungan pemerintah daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita semua melaksanakan tugas dan wewenang BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing.

**Kepala Perwakilan  
Provinsi Kalimantan Tengah,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cornell', written over a horizontal line.

**Ir. Cornell Syarief Prawiradiningrat  
NIP. 195905041990031001**

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I      PENDAHULUAN	5
BAB II     LANDASAN BERPIKIR	15
BAB III    VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS	22
BAB IV    SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	23
BAB V     ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI	28
BAB VI    KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	42
BAB VII   TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
BAB VIII  PENUTUP	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### **1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan Pasal tersebut juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 23 G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2006 oleh Prof. Dr. Anwar Nasution, yang bertempat di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Pemerintah Kabupaten Katingan;
4. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
7. Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
8. Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

9. Pemerintah Kabupaten Kapuas;
10. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
11. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
12. Pemerintah Kabupaten Seruyan;
13. Pemerintah Kabupaten Sukamara;
14. Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan
15. Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Selain itu, objek pemeriksaan juga meliputi BUMD yang dimiliki oleh masing-masing pemda tersebut, seperti PDAM setempat, Bank pembangunan Daerah (PT Bank Pembangunan Kalteng), dan perusahaan daerah lainnya. Dalam struktur organisasi pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang berada dalam pembinaan Anggota VI BPK, yang dijabarkan dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

**Gambar. Struktur Kedudukan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah**



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, diatur terakhir dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, ketentuan Pasal 595 yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan

Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 596, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- 2) perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 5) penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 9) pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 11) pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- 12) pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 13) penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 14) penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- 15) penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- 16) pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- 17) pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 18) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 19) pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Berdasarkan uraian atas tugas dan fungsi dimaksud, maka output BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan, baik atas pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang mencakup di dalamnya termasuk laporan hasil pemeriksaan atas penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemeriksaan atas bantuan partai politik atau pemeriksaan tematik lain yang diminta oleh Kantor BPK Pusat;
- b. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. masukan bahan Pendapat untuk disampaikan kepada Ditama Revbang sebagai bahan pendapat kepada Badan;
- e. konsep LHP BPK mengandung unsur pidana yang akan disampaikan kepada Instansi yang berwenang melalui Tortama Keuangan Negara VI dan Anggota VI BPK setelah direkomendasikan oleh Ditama Binbangkum;
- f. pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan tentang kerugian negara/daerah;
- g. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- h. layanan di bidang Kehumasan dan Tata Usaha;
- i. layanan di bidang Sumber Daya Manusia;
- j. layanan di bidang Hukum;
- k. layanan di bidang Keuangan; dan
- l. layanan di bidang Umum dan Teknologi Informasi.

### **3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 597 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas: Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Tengah I, Subauditorat Kalimantan Tengah II, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa, dengan rincian sebagai berikut:



**a. Sekretariat Perwakilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 598, Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fungsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 599, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 7) penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

**b. Berdasarkan ketentuan Pasal 600, Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:**

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia, yang mempunyai tugas Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Subbagian Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

**c. Subauditorat Kalimantan Tengah I dan II**

Berdasarkan ketentuan Pasal 602, Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD dan lembaga terkait. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 603, Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

Subauditorat Kalimantan Tengah secara umum bertugas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

12) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 4. Pemangku Kepentingan

Para pihak yang menjadi pemangku kepentingan (*stake holder*) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

a. entitas yang dilayani yang meliputi:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Pemerintah Kota Palangka Raya
- 3) Pemerintah Kabupaten Katingan
- 4) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- 5) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 6) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- 7) Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 8) Pemerintah Kabupaten Barito Timur
- 9) Pemerintah Kabupaten Kapuas
- 10) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
- 11) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- 12) Pemerintah Kabupaten Seruyan
- 13) Pemerintah Kabupaten Sukamara
- 14) Pemerintah Kabupaten Lamandau
- 15) Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

b. Lembaga terkait yang berada dalam entitas yang dilayani oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Perusahaan Daerah/BUMD;

c. Lembaga yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu DPRD, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Pengadilan Tinggi/Negeri, Kepolisian Daerah (Polda)/Kepolisian Resor (Polres), dan BPKP;

d. para pihak lain yang dapat memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu media dan masyarakat pada umumnya; dan

e. satuan kerja BPK yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, antara lain Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Inspektorat Utama.

Untuk memahami dengan lebih baik harapan para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai kegiatan antara lain *Forum Media Visit* dan *Media Relation*, berkoordinasi dengan entitas dalam meningkatkan tindak lanjut TLRHP dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, menggunakan media penyerahan Laporan Keuangan (*unaudited*) sebagai sarana mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan indikasi unsur pidana dengan Instansi Yang Berwenang, serta melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mensosialisasikan eksistensi BPK sebagai lembaga negara bagi para pemangku kepentingan dan menjaring pendapat untuk perbaikan kinerja BPK.

Melalui kegiatan-kegiatan dimaksud, maka para pemangku kepentingan berharap bahwa BPK senantiasa agar menjaga nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas serta lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi antar lembaga. Dari segi pemeriksaan, para pemangku kepentingan berharap agar arah pemeriksaan BPK dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat dan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat disusun lebih rinci dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh entitas. Selain itu *stake holder* juga berpendapat bahwa BPK perlu meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaannya.

## **B. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis yang menjadi wacana peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Renstra meliputi:

### **1. Peningkatan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan**

Sesuai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, maka kualitas hasil pemeriksaan menjadi suatu hal penting, dan selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan diukur mulai perencanaan pemeriksaan, saat pelaksanaan pemeriksaan, proses penyusunan laporan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan pasca pelaksanaan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai perencanaan.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, yaitu adanya *Quality Control (QC)* dan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.
- c. Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan mempunyai kualitas yang baik apabila:
  - 1) Laporan hasil pemeriksaan BPK telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai visi dan misi Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya, antara lain Instansi Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, entitas untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel.
  - 2) Terdapat kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan pemanfaatan Bahan Pendapat dan Pertimbangan untuk bahan rumusan pendapat BPK.

### **2. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh para pengelola keuangan negara.**

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK,

sekaligus menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2014, tindak lanjut rekomendasi BPK baru mencapai 50% (lima puluh persen) - 60% (enam puluh persen). Sedangkan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 80% (delapan puluh persen). Meskipun demikian, sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas kualitas hasil pemeriksaan, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada seluruh entitas pemeriksaannya.

Kualitas pemantauan TLRHP dan penyelesaian kerugian negara dapat teridentifikasi dari kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, pemenuhan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara.

### **3. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.**

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan harus memberikan dampak bagi entitas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Untuk itulah maka dalam pemeriksaan perlu dikomunikasikan secara jelas kepada entitas disertai rekomendasi dan pemantauan yang jelas, penyelesaian tindak lanjut yang tinggi, dan memberikan dampak bagi entitas dalam mengelola keuangan negara, misalnya pemeriksaan kinerja atas manajemen aset daerah, dipergunakan untuk meningkatkan opini atas LKPD entitas yang bersangkutan.

### **4. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.**

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang belum dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut.

### **5. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.**

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

### **6. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK.**

Berbagai proses bisnis yang ada dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat dilakukan menggunakan pemanfaatan TIK, sehingga akan dapat dijaga akurasinya, kecepatannya, maupun keterjagaan dokumentasi pendukungnya.

Meningkatkan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dengan pengembangan pemeriksaan antara lain dilaksanakan melalui pemanfaatan email-BPK, portal BPK, aplikasi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh

BPK, serta pemanfaatan jaringan *e-audit* bagi pelaksanaan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **7. Peningkatan kompetensi SDM**

Pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, maka BPK perlu didukung oleh pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh BPK.

Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong tercapainya pelaksanaan tugas BPK, yang dilaksanakan melalui Pelatihan Pemeriksa dan tenaga nonpemeriksa.

## **8. Integrasi sistem informasi dan *up date data base*.**

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu unsur penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK. Pengembangan sistem informasi oleh Kantor BPK Pusat perlu diintegrasikan dan dilakukan *up date* sehingga pelaksanaan tugas BPK baik berupa pelaporan, korespondensi, *progress* pencapaian kinerja, penyampaian data dapat dilakukan dengan dasar pada sistem informasi yang telah dibangun.

## **9. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.**

Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif secara internal antara lain dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara fisik, yaitu kelengkapan dan pemenuhan sarana prasarana, penataan sarana dan lingkungan, serta pemeliharaan lingkungan yang bersih. Cara lainnya adalah menciptakan budaya personal, yaitu saling menghormati dan santun, menciptakan kebersamaan dan bertanggung jawab. Dengan cara-cara tersebut, maka akan terwujud lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai sehingga menjadi tempat yang nyaman dalam membangun karir dan kompetensi yang baik bagi pegawai.

## **10. Meningkatkan implementasi pemanfaatan anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu anggaran yang berbasis kinerja (*performance budget*). Prinsip penganggaran ini selain menekankan pada kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan penganggaran, juga dapat dicapai melalui korelasi positif antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran, khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan.**

## **BAB II**

### **LANDASAN BERPIKIR**

---

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2020 meliputi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*), standar dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan BPK, Standar Pengendalian Mutu BPK, Program Reformasi Birokrasi, dan tuntutan perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **A. Renstra BPK 2016-2020**

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016-2020 dimulai dengan pertimbangan atas tujuan negara dan kedudukan BPK dalam ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, penyusunan Renstra tersebut mempertimbangkan tugas dan wewenang BPK sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Landasan berpikir berikutnya dalam penyusunan Renstra dimaksud meliputi pertimbangan atas manfaat hasil BPK bagi pemangku kepentingan, standar dan pedoman terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa.

Renstra BPK tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK tahun 2016-2020. Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung Renstra BPK 2016-2020 dengan membuat Rencana Strategis Perwakilan yang mengacu pada Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang telah disesuaikan dengan kondisi Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **B. RIR BPK 2016-2020**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung Rencana Implementasi Renstra (RIR) untuk menjabarkan strategi-strategi kedalam kegiatan-kegiatan riil (*activity*) yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja sekaligus memberikan kerangka pengelolaan atas kegiatan-kegiatan tersebut.

RIR 2016-2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020 dan bertujuan untuk membantu seluruh satuan kerja (satker) dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh Tujuan

Strategis dalam Renstra 2016-2020. Adapun manfaat RIR 2016-2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. memandu satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka *cascading* Renstra BPK *wide*;
- b. memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan
- c. membantu satker dalam melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan strategis BPK.

RIR 2016-2020 juga menjelaskan tema dan fokus pemeriksaan BPK dalam kurun 2016-2020. Hal ini sesuai dengan arah pemeriksaan yang ditetapkan Renstra BPK 2016-2020. Oleh karena itu, RIR akan mengungkapkan bentuk koordinasi pemeriksaan yang meliputi AKN penanggung jawab fokus pemeriksaan, simpulan yang dapat diberikan BPK atas fokus pemeriksaan pada akhir periode Renstra 2016-2020, tujuan pemeriksaan strategis tentative (TPST), serta entitas pemeriksaan yang terkait. Lebih lanjut, RIR 2016-2020 mendetilkkan mekanisme pemantauan atau *monitoring*, evaluasi dan pelaporan implementasi Renstra 2016-2020.

### **C. Renstra AKN VI 2016-2020**

Sebagai satuan kerja eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan dalam mendukung program pemeriksaan pada AKN VI. Pada Renstra 2016-2020 Auditorat Keuangan Negara VI memprioritaskan program pemeriksaan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Perwakilan Kalimantan Tengah 2016-2020 program pemeriksaan prioritas pada Auditorat Keuangan Negara VI menjadi pedoman dalam penentuan strategi pemeriksaan satuan kerja.

### **D. Manfaat bagi pemangku kepentingan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan BPK, baik pemerintah daerah, lembaga perwakilan daerah, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi maupun masyarakat pada umumnya.

#### **1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP)**

LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaan mandat tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang meliputi LHP atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk di dalamnya Laporan atas penghitungan kerugian negara, dan laporan atas bantuan partai politik.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa



dan lembaga perwakilan, kecuali terhadap pemeriksaan investigatif. Apabila telah disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagaimana tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut bersifat terbuka untuk umum.

2. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan TLRHP yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLRHP disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

3. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pihak lain. Hasil pemantauan TLRHP disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan pimpinan daerah untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.

4. Hasil Penghitungan Kerugian Negara

Dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan tentang kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyampaikan laporan hasil penghitungan kerugian negara/daerah kepada Instansi yang berwenang.

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan, yaitu penyidikan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Konsep Pendapat

Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara/daerah, badan layanan umum, dan badan usaha milik daerah, yayasan dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. BPK Perwakilan Kalimantan Tengah berperan dalam memberikan konsep tentang pendapat BPK kepada Ditama Revbang sesuai kewenangannya.

6. Keterangan Ahli

Dalam upaya penegakan hukum terkait percepatan proses peradilan untuk memberikan pendapat tentang kerugian negara/daerah dalam proses peradilan, BPK berwenang untuk memberikan keterangan ahli sesuai permintaan instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## **E. Standar dan Pedoman**

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang menjadi

landasan penyusunan Renstra BPK 2016-2020 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Standar dan pedoman tersebut menjadi dasar untuk menciptakan hasil bagi BPK Perwakilan Kalimantan Tengah yang berkualitas. Dengan hasil yang berkualitas, maka hasil BPK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM), maka BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

**Gambar 2.1. Pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM)**



## F. Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna untuk mempersiapkan tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN-RB

### G. Model Kematangan Lembaga Pemeriksa


Model kematangan organisasi akuntabilitas lembaga pemeriksa merupakan model yang dikembangkan terkait pengembangan kapasitas oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight* adalah peran dimana lembaga pemeriksa memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomis, efisiensi, etika, nilai keadilan dan keefektifan.

Peran sebagai *insight*, adalah peran dimana BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan dan operasi yang kinerjanya baik, menyarankan praktek terbaik (*best practices*), untuk dijadikan acuan. Menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.

Peran sebagai *foresight*, yaitu memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK terkait dengan pemilihan kebijakan publik (*setting policy*) dalam program-program pembangunan.

**Gambar 2.2 Model Kematangan Lembaga Pemeriksa.**



Kondisi BPK sekarang berdasarkan gambar di atas, maka dalam hal kematangan lembaga pemeriksa, maka BPK masih termasuk pada *oversight* pada 3 (tiga) tempat terbawah.

## H. Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu:

### 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Yaitu Indikator kinerja yang mensyaratkan adanya pemanfaatan (*efektivitas*) hasil pemeriksaan BPK melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, kepuasan *auditee* atas kinerja Pemeriksa BPK, penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH, tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara, tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli, serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

### 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Yaitu indikator kinerja yang mensyaratkan konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dengan pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan meningkatkan konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan, rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP, ketepatan waktu penyampaian LHP.

### 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Yaitu indikator kinerja untuk mengukur pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* dalam mendorong kualitas hasil pemeriksaan, melalui pelaksanaan *quality control* dan *quality assurances* pemeriksaan, tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

### 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Yaitu indikator kinerja untuk mengukur kualitas laporan hasil pemantauan TLRHP dan Penyelesaian kerugian negara/daerah. Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara, ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

### 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Yaitu indikator yang dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi baik terkait dengan akuntabilitas kinerja satuan kerja, terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan dan persebaran praktek-praktek yang berlaku secara internasional (*best practise*), dan hubungan antara satuan kerja dengan media.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, persentase penyusunan *best-practice*, persentase penyebaran *best-practice*, presentase ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja perwakilan, jumlah *media relation* yang dilaksanakan, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

#### 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Yaitu indikator yang dipergunakan untuk mengukur pemenuhan pelatihan/Diklat oleh tenaga pemeriksa dan tenaga nonpemeriksa dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa, persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (nonpemeriksa).

#### 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Yaitu indikator untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta tingkat pemanfaatan (penyerapan) anggaran yang telah disetujui.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan perwakilan.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS**

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

#### **VISI**

Menjadi Pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

#### **MISI**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

#### **NILAI DASAR**

- Integritas** : Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.
- Independensi** : Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip.
- Profesionalisme** : Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

#### **TUJUAN STRATEGIS**

**Tujuan Strategis 1:** Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

**Tujuan Strategis 2:** Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

# BAB IV

## SASARAN STRATEGIS


### BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan”. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Eselon I yaitu Auditorat Keuangan Negara VI dan sasaran strategis BPK yaitu “Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan” dan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan”.

Berdasarkan Tujuan Strategis di tingkat BPK, maka diturunkan dalam bentuk Sasaran Strategis di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambaran Peta Strategi untuk setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1. Peta Strategis**





Berdasarkan Peta Strategis sebagaimana dimaksud di atas, Peta Strategis di lingkungan BPK Perwakilan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu terkait dengan Pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, Pengelolaan Fungsi Strategis, serta Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi.

#### A. Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan

Sasaran Strategis berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingana dalah meningkatnya pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

##### 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

##### 2. Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa AKN dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan, dengan dimensi yang diukur mencakup: Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

##### 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. Penyampaian temuan berindikasi tindak pidana menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

##### 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

Yaitu sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan perhitungan kerugian negara/daerah sepanjang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK.



## 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

Indikator untuk menunjukkan tingkat kinerja BPK dalam memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

## 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Indikator untuk menunjukkan tingkat produktivitas AKN terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

### **B. Pengelolaan Fungsi Strategis**

Sasaran Strategis Pengelolaan Fungsi Strategis meliputi 3 (tiga) hal, yaitu meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, Meningkatkan kualitas hasil Pemeriksaan, dan Meningkatkan Kualitas Hasil TLRHP dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
  - a. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu indikator untuk menunjukkan tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan.
  - b. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP IKU, yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.
  - c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, yang dipergunakan sebagai salah satu indikator efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, yang diatur dalam Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk pemeriksaan atas laporan keuangan, dan dalam perencanaan penyelesaian pada P2 untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
  - a. Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan untuk menunjukkan kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan BPK sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP serta pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).
  - b. Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, untuk menunjukkan kepatuhan pelaksanaan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

- c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, yaitu IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*Zero defect*) maka LHP harus 100% (seratus persen) akurat.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara, mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
- a. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
  - b. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang, baik kasus kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga.
  - c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, yaitu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Perwakilan kepada Direktorat EPP untuk penyusunan bahan IHPS, baik berupa penyampaian laporan secara fisik maupun input data ke dalam aplikasi SIKAD.

### C. Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi.

Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan.


1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
- a. hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi oleh para pegawai BPK melalui layanan dasar (*email, eDrive*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, eAudit*), sebagai upaya untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK;
  - c. persentase penyusunan *best-practice*, yaitu target setiap proses pekerjaan di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang;
  - d. persentase penyebaran *best-practice*, yaitutingkat penyebarluasan *best practice* yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK;
  - e. persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;

- f. persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan, yaitu sesuai dengan POS Perencanaan pada tanggal 10 di bulan berikutnya;
  - g. jumlah *media relation* yang dilaksanakan, yaitu kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massayang diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, maupun pelatihan workshop bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan; dan
  - h. tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar sarana dan prasarana kerja yang dipedomani dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK untuk mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan oleh adanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:
- a. persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, yaitu jam pelatihan bagi pemeriksa setidaknya-tidaknya 80 (delapan puluh) jam pendidikan dalam 2 (dua) tahun sesuai standar umum SPKN; dan
  - b. persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Nonpemeriksa) setidaknya-tidaknya 30 (tiga puluh) jam pelatihan setahun yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari 4 (empat) indikator, yaitu: Penyerapan Anggaran, Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi, Pencapaian Keluaran, dan Efisiensi.

## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI



Arah kebijakan dan Strategi Organisasi dibagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

## Arah Kebijakan 1

### Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Strategi yang dipergunakan untuk mencapai Arah kebijakan 1 adalah:

#### Strategi 1.1.

Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah, melalui:

1. komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; dan
2. komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

---

### **Strategi 1.2.**

#### Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020.

Strategi pemeriksaan memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

---

## **Arah Kebijakan 2**

### **Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan**

---

Strategi yang dipergunakan untuk mencapai Arah kebijakan 2 adalah:

---

#### **Strategi 2.1.**

##### Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada:

1. pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan;
  2. proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaaan yang baik;
  3. penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung; dan
  4. pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.
- 

#### **Strategi 2.2.**

##### Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi yang ideal akan:

1. menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi;
  2. tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan; dan
  3. memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.
-

---

## **Arah Kebijakan 3**

### **Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

---

Strategi yang dipergunakan untuk mencapai Arah kebijakan 3 adalah:

---

#### **Strategi 3.1.**

Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

*Talent pool* atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing.

---

---

#### **Strategi 3.2.**

Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Saprasi dalam Tata Kelola Organisasi

Peningkatan dukungan teknologi informasi mengintegrasikan sistem, *database*, dan jaringan teknologi informasi. Mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada dengan penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpras, memastikan ketersediaan dan pemanfaatan sarpras.

---

---

#### **Strategi 3.3.**

Menciptakan Budaya Berintegrasi, Independen, dan Profesional

Perlu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

---

---

### **Strategi 3.4.**

#### **Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*)**

Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker yang lainnya.

---

---

### **Strategi 3.5.**

#### **Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran**

Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

---

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020 menekankan adanya 3 (tiga) arah kebijakan yang menjadi dasar penentuan strategi BPK, yaitu (1) peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, (2) Peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan, (3) pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Arah Kebijakan BPK sebagaimana tersebut di atas, juga menjadi arah dan kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang disesuaikan dengan sasaran strategis yang ditetapkan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

## A. Strategi Pemeriksaan

### 1. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016-2020

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK tahun 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) Tema dan 18 (delapan belas) Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. Perwakilan Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.





## **2. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tema dan fokus pemeriksaan untuk Tahun Anggaran 2016 – 2020, yaitu:

- a. 15 (lima belas) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. 30 (tiga puluh) Pemeriksaan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah;
- c. 30 (tiga puluh) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- d. 15 (lima belas) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- e. Pemeriksaan Kinerja dan PDDT yang objek pemeriksaannya dapat bersifat tematik dari BPK Pusat maupun direncanakan oleh BPK Perwakilan sendiri dengan tema fokus pada:
  1. Dana Desa;
  2. Pendidikan;
  3. Kesehatan;
  4. Pendapatan Daerah;
  5. Belanja Daerah;
  6. Kebakaran Hutan; dan
  7. Manajemen Aset.

## **B. Strategi Pengembangan Kelembagaan**

---

### **ARAH KEBIJAKAN 1**

#### **Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Pemangku Kepentingan**

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode Renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau

lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Penyampaian bahan pendapat kepada Ditama Revbang merupakan salah satu media untuk mengangkat permasalahan yang secara spesifik terjadi pada pengelolaan keuangan negara/daerah di lingkungan entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus menyampaikan solusi atas permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan negara/daerah dimaksud, sehingga secara nasional permasalahan dan solusi dimaksud dapat menjadi pertimbangan sekaligus menjadi bahan dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah pada pemerintah daerah.

Penyampaian konsep bahan pendapat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara baik, apabila pada setiap pemeriksaan, pemeriksa dapat memberikan catatan/informasi mengenai permasalahan-permasalahan spesifik terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah yang perlu diangkat dan diberikan solusinya, antara lain karena terjadi dan mengakibatkan dampak yang sifatnya sistemik, terjadi pada hampir semua pemerintah daerah, terjadi karena tidak sinkronnya peraturan di tingkat pusat dan peraturan implementasi di tingkat daerah, atau tidak adanya peraturan yang mengatur tata kelola keuangan dimaksud.

Dengan adanya penyampaian permasalahan dan solusi dimaksud, maka BPK secara kelembagaan akan mampu berperan dalam mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah secara tertib, cermat, akuntabel dan transparansi.

---

## **Strategi 1**

### **Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

---

Strategi ini ditempuh dengan cara:

a. **Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Strategi ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.

Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan secara konsisten dalam periode tertentu pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain mengaktifkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan *reward* bagi entitas yang mempunyai prosentase tinggi dalam penyelesaian TLRHP.

Selain itu, strategi ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

b. Pemenuhan Jumlah dan Waktu Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh auditorat/BPK Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS nonbendaharawan dan pihak ketiga. Bertujuan untuk mengukur kinerja auditorat/BPK Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara oleh auditorat/BPK Perwakilan ke Direktorat EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD. Hal ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

c. Efektivitas dan Kualitas Penyampaian LHP Mengandung Unsur Pidana Kepada Instansi Yang Berwenang

BPK berkewajiban menyampaikan LHP mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Efektivitas penyampaian LHP kepada instansi yang berwenang, terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LHP dalam proses peradilan sehingga pada saat disampaikan kepada instansi yang berwenang maka LHP dimaksud dapat dipergunakan secara tepat waktu dalam proses peradilan.

Sedangkan penyampaian LHP mengandung unsur pidana berkualitas dalam pengertian setiap temuan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang, akan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi yang berwenang karena telah adanya kesamaan pemahaman/pandangan terkait unsur-unsur temuan dan unsur-unsur proses perbuatan melawan hukum yang dipergunakan Instansi Penegak Hukum.

Penentuan kualitas temuan mengandung unsur pidana sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur kelengkapan, validitas, akurasi temuan yang dilengkapi kertas kerja yang memadai, serta pendapat hukum dari Ditama Binbangkum tentang terpenuhinya unsur perbuatan pidana dalam temuan dimaksud.

Untuk itulah pola koordinasi dan konsultasi antara BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dengan instansi yang berwenang dalam penentuan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum pidana menjadi satu cara meningkatkan kualitas temuan di atas.

d. Optimalisasi Layanan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Dan Pemberian Keterangan Ahli

Sesuai peraturan perundang-undangan, kewenangan yang diberikan kepada BPK adalah kewenangan pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan tentang kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dapat diberikan terkait dengan LHP BPK yang mengungkapkan adanya kerugian negara/daerah atau laporan hasil penghitungan kerugian negara/daerah apabila pemberian keterangan ahli dimaksud tidak berasal dari LHP BPK sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Dalam perkembangannya, penghitungan kerugian negara/daerah dapat diberikan karena adanya permintaan, dan bukan karena permintaan pemberian keterangan ahli.

Strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan layanan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dan pemberian keterangan ahli adalah:

1. BPK Perwakilan Kalimantan Tengah perlunya melakukan sosialisasi dan persamaan pemahaman kepada Instansi Penegak Hukum mengenai kedudukan pemeriksa dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai ahli sesuai ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mekanisme pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, dan pola kerja antara BPK dan Instansi Penegak Hukum yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara BPK dengan Instansi Penegak Hukum.
2. Perlu peningkatan koordinasi dan kesamaan tindak terkait dengan permintaan terkait dengan mekanisme pemberian keterangan ahli/pemeriksaan penghitungan kerugian negara/daerah dan mekanisme proses hukum dalam rangka penindakan pelaku tindak pidana korupsi.
3. Perlunya peningkatan fungsi komunikasi antara pemeriksa BPK dengan Kasubag Hukum melalui portal BPK Perwakilan Kalimantan Tengah khususnya mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang ditemukan pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Diharapkan melalui hasil konsultasi atau permintaan pendapat dimaksud, dapat menjadi indikasi (*red flag*) ditemukannya unsur-unsur pidana dalam temuan-temuan pemeriksaan BPK.

---

## Strategi 2.1

### Meningkatkan Perencanaan Pemeriksaan

---

Strategi ini menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan pemeriksaan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan pemeriksaan, yang meliputi rencana dan realisasi:

1. perencanaan jumlah pemeriksaan dan realisasi pelaksanaan pemeriksaan;
2. waktu pelaksanaan pemeriksaan;
3. jumlah LHP yang harus dihasilkan dalam pemeriksaan;

4. minimalisasi tingkat revisi perubahan pelaksanaan pemeriksaan;
5. ketepatan waktu penyampaian LHP; dan
6. kesesuaian antara P2 dan hal-hal yang diungkapkan dalam LHP dan bukti pendukung (Kertas Kerja Pemeriksaan).

---

## **ARAH KEBIJAKAN 2**

### **Peningkatan Keunggulan dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan**

---

Peningkatan keunggulan dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan adalah merupakan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pemeriksaan. Peningkatan keunggulan pemeriksaan adalah peningkatan kualitas pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, *quality insurance* dan *quality control* pemeriksaan, maupun peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Pemeriksaan

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. penetapan objek pemeriksaan yang tepat, artinya BPK Perwakilan harus merumuskan permasalahan yang ada untuk memilih entitas yang memang memerlukan pemeriksaan;
- b. sasaran-sasaran pemeriksaan yang tepat, artinya pemeriksa di lapangan harus mengetahui objek mana yang menimbulkan penyimpangan dalam jumlah besar; dan
- c. prosedur audit atau biasa disebut dengan Perencanaan Pemeriksaan (P2), harus disesuaikan dengan objek pemeriksaan yang menjadi target pemeriksaan.

#### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. melaksanakan Diklat Kompetensi pemeriksa yang berkualitas dan terencana dengan baik, untuk meningkatkan dan memperbaiki Kompetensi Pemeriksa;
- b. mengungkapkan masalah pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. merumuskan rekomendasi dengan baik; dan
- d. menjamin mutu dari Laporan Hasil Pemeriksaan agar berkualitas.

#### 3. Pascapemeriksaan

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. *monitoring* Evaluasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* untuk menghasilkan laporan yang bermutu dan akurat dalam hal ini adalah mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penulisan huruf dan angka dalam laporan;
  - 2) memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu guna peningkatan efektivitas supervisi pemeriksaan; dan
  - 3) meningkatkan Sarana dan Prasana untuk menunjang *quality control* dan *quality assurance*.
- b. optimalisasi pencapaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi dalam rangka percepatan tindak lanjut.

---

## Strategi 2

### Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

---

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, yaitu strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan mutu hasil pemeriksaan, baik hasil yang tertuang dalam LHP, proses *quality control* dan *quality assurances*, tingkat konsistensi dan akurasi materi muatan laporan hasil pemeriksaan, ketepatan waktu penyampaian LHP, serta kemampuan mendorong ketepatan penyampaian Laporan keuangan (*unaudited*) yang akan diperiksa BPK, serta mendorong peningkatan opini pemeriksaan atas Laporan Keuangan entitas, sebagai berikut:

1. LHP memenuhi ketentuan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) maupun Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) serta Perangkat Lunak Pemeriksaan yang telah ditetapkan secara intern oleh BPK sehingga secara normatif LHP tersebut telah memenuhi ketentuan formal penyusunan LHP;
2. LHP disusun sesuai dengan Program Pemeriksaan (P2), dan dilengkapi dengan dokumentasi (kertas kerja pemeriksaan) yang memadai, yang dapat menunjukkan evaluasi melalui referensi silang (*cross reference*) baik kertas kerja yang sifatnya tetap (Indeks A), yang mendukung hasil pemeriksaan (Indeks B), maupun kertas kerja berupa hasil pemeriksaan itu sendiri (Indeks C);
3. LHP telah disusun dengan akurasi yang optimal terkait dengan penyebutan entitas, penyebutan jenis pekerjaan barang/jasa, pemuatan angka-angka dan perhitungan, serta kesesuaian antara kondisi, kriteria, akibat dan sebab;
4. LHP diserahkan secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan intern BPK;
5. Laporan pemeriksaan pendahuluan (interim) atas laporan keuangan dapat mendorong percepatan penyelesaian dan perbaikan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*unaudited*) dapat diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam LHP dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan daerah sehingga akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang berakibat pada peningkatan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah;
7. Peningkatan proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 15 (lima belas) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 30 (tiga puluh) Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah, 30 (tiga puluh) Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan 15 (lima belas) Laporan Bantuan Partai Politik dengan laporan sebagai *outputnya*. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan juga melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selain melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Daerah. Pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Semester II adalah Pemeriksaan Kinerja dan PDTT, yang objeknya

ditentukan oleh Rencana Strategis yang telah disusun oleh BPK Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga bekerja sama dengan BPK Pusat untuk melakukan pemeriksaan Tematik yang jenis pemeriksaannya merupakan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT tersebut;

8. Pemenuhan *Quality Control* (QC) pemeriksaan, untuk memberikan gambaran apakah pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, kode etik dan PMP yang dinyatakan dalam laporan hasil supervisi atas pemeriksaan oleh pengendali teknis/pengendali mutu;
9. Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan untuk memberikan gambaran apakah hasil pemeriksaan telah diarahkan supaya memiliki kualitas hal pemeriksaan yang memenuhi SPKN, Kode Etik dan PMP, baik tingkat kualitas hasil pemeriksaan (berbobot baik dari isi maupun nilai temuan), sesuai arah/titik berat pemeriksaan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan, memenuhi harapan pemilik kepentingan (pembuktian apabila dalam Program Pemeriksaan dimuat adanya indikasi permasalahan), memiliki konsistensi muatan antara kondisi, kriteria, akibat dan sebab, serta mempunyai dokumentasi pemeriksaan berupa kertas kerja pemeriksaan yang valid, relevan dan cukup; dan
10. LHP mempunyai tingkat konsistensi dan akurasi penyajian yang optimal, yaitu menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*Zero defect*) maka LHP harus 100% (seratus persen) akurat. Hal ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

---

## **ARAH KEBIJAKAN 3**

### **Pengembangan dan Optimalisasi Sumberdaya**

---

Peningkatan Keunggulan dalam Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dalam mengoptimalkan kelembagaan/organisasi BPK yang mendasari pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang meliputi:

---

#### **Strategi 3.1**

#### **Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

---

Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara:

##### **1. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK untuk mengevaluasi atas kesesuaian perencanaan dan rencana strategis, kesesuaian perencanaan dan realisasi kegiatan dan anggaran, serta pencapaian kinerja perwakilan. Secara kelembagaan evaluasi ini akan mampu menggambarkan pencapaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah meliputi juga ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja perwakilan, yaitu kesesuaian waktu penyampaian laporan yang diatur dalam SK Sekjen terkait pelaporan akuntabilitas kinerja satuan kerja, dengan tujuan bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu, serta ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yakni tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya. Ketepatan waktu ini mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

## **2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Strategi ini merupakan dorongan bagi pejabat/pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan penggunaan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, eDrive*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, eAudit*), yang mendorong tercapainya *IT culture* di lingkungan BPK yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

## **3. Penyusunan dan Penyebaran *Best-Practice***

*Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*. Strategi ini digunakan untuk mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

*Best practice* yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best practice* akan disebarkan untuk pegawai, dengan tujuan untuk mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

## **4. Penciptaan Situasi yang Nyaman dan Kondusif bagi Pegawai dalam Bekerja**

Situasi yang nyaman dan kondusif bagi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu hal utama untuk menciptakan kualitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK. Situasi yang nyaman dan kondusif dimulai dari pola kepemimpinan demokratis yang secara persuasif mengedukasi para pegawai untuk mampu berkreasi, menyatakan ide/kreasi, untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal. Selain itu pola kepemimpinan perlu didukung oleh pola penempatan pegawai disertai pemberian bimbingan dan teladan menjadi kunci tersendiri pencapaian optimalisasi pelaksanaan tugas staf dan pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan situasi yang nyaman dan kondusif maka perlu juga diciptakan melalui pengaturan atas lingkungan dan tempat kerja yang memadai dan nyaman serta pemenuhan kebutuhan kerja yang memadai. Kepastian pelaksanaan tugas, target dan sasaran kerja, batas waktu pelaksanaan kerja, serta adanya *reward* dan *punishment* menjadi pemacu pelaksana dalam mengoptimalkan pelaksanaan kinerjanya.



Penciptaan situasi yang nyaman dan kondusif merupakan bagian dari tata kelola organisasi, yang terdiri dari:

1. Kenyamanan dan situasi kondusif di BPK Perwakilan dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu:
  - a. gedung dan ruangan kerja yang tertata, bersih dan indah; dan
  - b. pola hubungan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pegawai maupun personal yang bekerja di lingkungan kantor BPK Perwakilan dengan cara saling menghormati, bersinergi satu dengan lainnya, dan kekeluargaan.
2. Mendorong peningkatan produktivitas kerja pegawai secara kuantitas dan kualitas, melalui:
  - a. pembinaan kompetensi pegawai yang memadai, baik untuk pemeriksa maupun pegawai nonpemeriksa;
  - b. memberikan ruang kepada para pegawai untuk melaksanakan kreativitas dan inovatif bagi suasana yang nyaman dan dinamis, serta pemikiran-pemikiran konseptual maupun implementatif pelaksanaan pekerjaan di bidang pemeriksaan maupun penunjang; dan
  - c. terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Mendorong pegawai mematuhi disiplin pegawai, kode etik, dan menjunjung nilai-nilai dasar, yaitu:
  - a. *responsibility*, seluruh pegawai bertanggungjawab secara keseluruhan;
  - b. *integritas*, meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pekerjaan yang diemban; dan
  - c. profesionalisme, standar kerja yang jelas untuk meningkatkan evaluasi diri. Berusaha memaksimalkan suatu pekerjaan walaupun hasilnya belum tentu memuaskan pihak lain.

## **5. Hubungan yang positif dengan Media**

Hubungan yang positif dengan Media antara lain dilaksanakan melalui kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan.
2. Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebar luaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

## **6. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan

Prasarana Kerja BPK. Dengan tujuan bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

---

### **Strategi 3.2**

#### **Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

---

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan tingkat penggunaan anggaran merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya yang memadai dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 (delapan puluh) jam pendidikan dalam 2 (dua) tahun. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. Strategi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebagaimana PFP pegawai nonpemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

---

### **Strategi 3.3**

#### **Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

---

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari 4 (empat) indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

## **BAB VI**

# **KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI**

### **A. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal.

Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 (lima belas) Peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang. Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 (empat puluh tujuh) Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antarperaturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek

pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

## **B. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Struktur organisasi BPK terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

## **C. IMPLEMENTASI**

Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) koordinator yang bertugas untuk pengelolaan suatu IS, (2) satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam IS, dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi *end-user* dari hasil IS.


Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind set* dan *culture set*. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016—2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi.

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014. Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim Program Management Office Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS. Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat mendorong perubahan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Kerangka implementasi menjelaskan pengelolaan pelaksanaan Renstra oleh satuan kerja dan pegawai. Di dalam kerangka implementasi ini akan dijelaskan pencapaian tujuan strategis BPK dengan menyusun peta strategi, Indikator Kinerja Utama, penurunan peta strategi beserta IKU BPK ke satuan kerja yang lebih kecil sampai pegawai serta mekanisme evaluasinya.

Untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh eselon II maka Peta Strategi beserta IKU Perwakilannya merupakan turunan dari BPK Pusat. Kemudian akan diturunkan selanjutnya kepada semua pegawai BPK.

**Peta Strategi**



Pengelolaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diilustrasikan dalam suatu peta strategi yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai Sasaran Strategis (SS), maka diidentifikasi Indikator Kinerja (IK) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan. Dalam rangka memastikan Renstra dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi BPK dan para pemangku kepentingan, maka dokumen Renstra ini akan dilengkapi dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR). Di dalam dokumen ini akan diuraikan lebih rinci terkait kegiatan, anggaran, satker pelaksana, target kinerja dan lain-lain.

#### D. EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Renstra akan dievaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan rencana pengembangan kelembagaan BPK khususnya Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian IKU Perwakilan, kegiatan, adopsi keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya atau periode pembangunan berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* data perwakilan dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra dan RIR-nya; dan
3. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi dan satker khususnya.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini. Data perkembangan pelaksanaan Renstra diolah dari sistem aplikasi yang memantau progres pelaksanaan kegiatan nonrutin, laporan bulanan satuan kerja serta capaian atas indikator utama.

Evaluasi atas Pencapaian Kegiatan	Evaluasi atas Pencapaian IKU	Evaluasi atas Kebijakan Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan</li> <li>• Biaya</li> <li>• Keluaran</li> <li>• Rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghitungan Capaian Target IKU</li> <li>• Evaluasi atas capaian</li> <li>• rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• relevansi</li> <li>• Kualitas Keluaran</li> <li>• Realisasi Anggaran</li> <li>• Dampak</li> <li>• Efektivitas</li> <li>• Efisiensi</li> <li>• Berkelanjutan</li> </ul>

Waktu pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker eselon II dan eselon I, triwulanan, semesteran dan tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat serta hasil revidi Itama.

Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada progres ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan menurut agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, forum eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK (Rakor), Rapat Kerja Pelaksana BPK (Raker), Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di tingkat satuan kerja eselon I. Evaluasi yang telah dijelaskan tersebut adalah untuk evaluasi atas pelaksanaan Renstra. Selain itu, setiap tahun BPK akan melakukan revidi dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi yang terjadi di internal dan eksternal organisasi. Hasil revidi atas Renstra akan dapat mengubah rumusan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas Indikator Kinerja Utama dan targetnya.

## BAB VII

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016—2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, yang keseluruhannya akan dikelola melalui dua program penganggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Program DMPT2L					
1	Layanan Bidang Hukum	270,98	298,08	327,89	360,67	396,74
2	Layanan Bidang Humas dan TU	729,31	802,24	882,47	970,71	1.067,78
3	Layanan SDM	5.955,28	6.550,81	7.205,89	7.926,48	8.719,13
4	Layanan Keuangan	515,75	567,33	624,06	686,46	755,11
5	Sarana Prasarana Aparatur	3.294,99	3.624,49	3.986,94	4.385,63	4.824,19
B	Pemeriksaan dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	9.151,27	10.066,40	11.073,04	12.180,34	13.398,37
	JUMLAH	19.917,58	21.909,34	24.100,27	26.510,30	29.161,33

Sedangkan target kinerja yang akan dicapai dalam Renstra 2016-2020 adalah:

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	70%	80%	85%	90%
IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	2	2	3
<b>SS2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan</b>					
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	90%	90%	95%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14%	15%	16%	17%	18%
IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SS3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	70%	75%	80%	85%	90%
<b>SS4</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg</b>					
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%



<b>Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>		<b>Target PK 2016-2020</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	30	30	30	30	30
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SS5</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingk. Perwakilan</b>					
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	1	1	1	1
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	3	3	3
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
<b>SS6</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingk. Perwakilan</b>					
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%
<b>SS7</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Ling. Perwakilan</b>					
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	80%	85%	85%	90%

## **BAB VIII PENUTUP**


Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, merupakan dokumen induk yang akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.

Agar dapat memenuhi kepentingan organisasi dan sesuai dengan perkembangan kondisi organisasi, maka Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 perlu direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan *stake holder* dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 dapat secara aktif menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK.


Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020, maupun Renstra BPK periode sebelumnya merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perencanaan jangka menengah BPK Perwakilan Kalimantan Tengah periode berikutnya perlu disiapkan sesuai dengan keberlanjutan Renstra sebagai dokumen perencanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Tengah merupakan peran aktif dari seluruh pegawai untuk memberikan kontribusi dan pemikirannya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas, dan bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

**SEKRETARIS JENDERAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**



**HENDAR RISTRIAWAN**  
**NIP 195803211978021001**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah  
Jalan Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya  
Telp. 0536 3241118, Email. [palangkaraya@bpk.go.id](mailto:palangkaraya@bpk.go.id)

